BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Surat Berharga

Pengertian Tentang Surat Berharga

Surat berharga terjemahan dari istilah aslinya bahasa Belanda yaitu "
Waarde Papier." di negara-negara Anglo Saxon dikenal dengan Istilah "negotiable Instrument". Surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang berupa sejumlah pembayaran uang, tetapi pembayaran itu tidak dilakukan menggunakan mata uang melainkan dengan menggunakan alat bayar lain. Alat bayar itu berupa surat yang didalamnya mengandung suatu perintah kepada pihak ketiga, atau pernyataan sanggup, untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut¹.

Beberapa pengertian yang diberikan oleh doktrin sebagai berikut:

Molengraff:

"Surat berharga atau surat yang berharga adalah akta-akta atau alat-alat bukti yang menurut kehendak dari penerbitnya atau ketentuan undang-undang diperuntukkan semata-mata sebagai upaya bukti diri (legitimasi), akta-akta mana diperlukan untuk menagih"

¹ *Ibid.*, hal 5

Ribbiius:

Melihat surat-surat demikian sebagai surat-surat yang pada umumnya harus di dalam pemilikan seseorang untuk dapat melaksanakan hak yang ada di dalamnya."

Scheltema:

"Bahwa tidak hanya pemilikannya perlu bagi kreditur untuk dapat melaksanakan haknya tetapi bahwa juga bagi debitur untuk dapat membayar yang membebaskan, tidak dapat berbuat lain selain dengan meminta penyerahan/pengunjukan dari surat itu"²

Menurut isi perikatan dasarnya, Scheltema menggolongkansurat atas tunjuk dan atas pengganti menjadi 3 golongan (Scheltema, 1938:27-31): yaitu³

- a. Zakenrechtelijke papieren (Surat berharga yang mempunyai sifat kebendaan)
- b. Lidmaatschapspapieren (Surat berharga yang mempunyai sifat keanggotaan dari suatu persekutuan)
- c. Schuldvorderingspapieren (Surat berharga yang mempunyai sifat tagihan hutang)

² Imam Prayogo, *Surat Berharga Alat Pembayaran Masyarakat Modern*, cetakan pertama, Jakarta, 1987, hal 5.

³ Muhammad Abdul Kadir, op. Cit., hal 9

2. Bilyet Giro

1.1. Pengaturan bilyet giro

Bilyet giro merupakan suatu alat pembayaran dalam lalu-lintas uang. Bilyet giro sudah digunakan sejak tahun 1970-an, pada saat itu belum ada peraturan yang dapat dijadikan pedoman dalam penggunaan bilyet giro. Pada tahun 1972 Bank Indonesia sebagai otoritas moneter baru menerbitkan ketentuan tentang bilyet giro tersebut karena sebelumnya dalam KUHD dan Undang-undang No 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan tidak mengatur secara tegas syarat-syarat formal dan tata cara penggunaan bilyet giro sebagai alat pemindahbukuan.

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998: "Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mengunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan" ketentuan-ketentuan mengenai bilyet giro tidak dijabarkan lebih dalam dalam Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

Kondisi demikian maka ketentuan mengenai bilyet giro hanya dapat ditemukan dalam ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia, yaitu Surat Edaran Bank Indonesia No 4/670/UPPB/PbP tanggal 24 Januari tahun 1972. Dari dikeluarkan ketentuan ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran Bank Indonesia No 4/670/UPPB/PbP tanggal 24 Januari tahun 1972 masih ditemukannya kelemahan-kelemahan pada ketentuan-ketentuan yang termuat

maka dikeluarkan ketentuan bilyetr giro yaitu Surat Ketentuan Direksi Bank Indonesia No 28/32/Kep/Dir tentang Bilyet Giro, tanggal 1 juli tahun 1995.

Dalam Surat Ketentuan Direksi Bank Indonesia No 28/32/Kep/Dir tentang Bilyet Giro, tanggal 1 juli tahun 1995 peraturan tersebut diatur antaranya mengenai persyaratannya, tata caraa pembatalan, penolakan, sanksisanksi dan perhitungan antar kantor dan antar bank.

1.2. Pengertian Bilyet Giro

Bilyet Giro berasal dari bahasa Belanda, bilyet artinya surat, dan giro artinya simpanan nasabah pada bank yang pemngambilannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau dengan pemindahbukuan. Jadi yang dimaksud dengan bilyet giro adalah surat pemindahan sejumlah dana yang mana pemindahan tersebut sebagai pembayaran sehingga bilyet giro dapat dikategorikan sebagai surat berharga.

Dalam pasal 1 huruf d Surat Ketentuan Direksi Bank Indonesia No 28/32/Kep/Dir tentang Bilyet Giro tahun 1995 Bilyet Giro diartikan surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan dananya. Dengan demikian pembayaran bilyet giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai dan tidak dapat dipindahkan dengan endosemen⁴.

Dalam bilyet giro, orang yang menarik atau menerbitkan adalah pihak yang harus membayar dalam transaksi perdagangan. Menarik atau menerbitkan bilyet giro mengandung pengertian bahwa penerbit memerintahkan bank

⁴ Imam Prayogo, op. Cit., hal 277

dimana ia menjadi nasabah untuk memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya ke dalam rekening orang lain yang disebutkan namanya⁵

1.3. Latar belakang penggunaan Bilyet Giro

Bilyet giro memiliki keuntungan dalam pemakaiannya, hal ini membawa bilyet giro menjadi pilihan aman dalam melakukan pembayaran. Latar belakang penggunaan bilyet giro dirasa lebih aman penggunaannya, karena pengisian lengkap yang telah diisi nama dan bank penerima. Bilyet giro tidak dapat digunakan orang lain seandainya hilang, dicuri, atau lepas dari kekuasaan pemiliknya. Selain itu bilyet giro tidak dapat dibayar dengan uang tunai atau dipindahtangankan dengan endosemen.

Bilyet giro yang telah diisi lengkap oleh penarikn tidak dapat beredar lagi dan amanat pemindahbukuan kedalam rekening orang yang dituju dapat diketahui bahwa dananya telah dipindahkan sehingga pelaksanaan perintah sampai pada pada tujuannya dengan benar

Bank Indonesia disini juga menganjurkan pemakaian bilyet giro bagi nasabah atau pemilik rekening giro di bank yang dianjurkan bank Indonesia disamping menggunakan cek juga menggunakan bilyet giro. Dorongan oleh bank Indonesia sebagai anjuran untuk meningkatkan jasa jasa perbankan dan dapat mempengaruhi peredaran uang kartal.

Penggunaan bilyet giro oleh penerbit baru timbul saat tanggal efektif tiba, sebelum tanggal efektif masih ada kesempatan bagi penerbit untuk berusaha

⁵ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1982, *Hukum Dagang Surat Surat Berharga*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada 1982 Yogyakarta, hal 191

mencari dana. Penawaran bilyet giro sebelum tanggal efektif akan ditolak oelh bank tertarik tanpa memperhatikan dananya cukup atau tidak

1.4. Syarat formal Bilyet Giro

Surat berharga haruslah memenuhi syarat formal. Sama dengan surat berharga yang lain, bilyet giro haruslah memenuhi syarat formal sesuai dengan pasal 2 Surat Ketentuan Direksi Bank Indonesia No 28/32/Kep/Dir Tahun 1995. Beberapa syarat formal yang harus dipenuhi antara lain Yaitu:

- 1. Nama dan nomor seri bilyet giro harus tercantum dalam bilyet giro. Nomor seri bilyet giro ini berguna untuk memudahkan kontrol bagi bank apakah bilyet giro yang diserahkan kepada pemilik dana sudah diterbitkan sebagai mestinya.
- 2. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan dana atas beban saldo rekening penerbit. Dana tersebut harus tersedia cukup pada saat berlakunya amanat yang terkandung dalam bilyet giro. Perintah pemindahbukan itu harus tanpa syarat, artinya perintah pemindahbukuan itu tidak boleh diikuti dengan syarat.
- 3. Nama bank tertarik harus tercantum dalam bilyet giro. Nama bank ini menunjukkan di mana dana sudah tersedia pada saat amanat itu berlaku.
- 4. Nama dan nomor rekening pemegang harus tertulis agar memperoleh pemindahbukuan dana sebagaimana diperintahkan oleh penerbit kepada bank tertarik.
- 5. Jumlah dana yang dipindahkan ditulis dalam bentuk angka maupun huruf selengkap lengkapnya. Wesel dan cek juga ada ketentuan, jika terdapat

seleisih antara yang ditulis dalam angka dan yang ditulis dalam huruf, yang dipakai adalah yang ditulis dalam huruf. Bilyet giro juga demikian, ketentuan ini terdapat di dalam pasal 8 ayat (1) Surat Keputusan Direksi bank Indonesia no. 28/32/Kep/Dir tahun1995 tentang Bilyet Giro. Alasannya adalah kemungkinan perubahan tulisan dalam huruf lebih sulit dibandingkan dengan perubahan angka.

- 6. Tanda tangan penerbit diikuti dengan cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukuan rekening penarik. mutlak adanya guna menentukan bahwa penerbit terikat dengan perbuatan hukum pemindahbukuan dana sebagai pemenuhan perjanjian (perikatan dasar) antara penerbit dan pemegang bilyet giro.
- 7. Nama bank penerima dimana orang atau pihak yang harus menerima dana pemindahbukuan tersebut diketahui penarik.
- 8. Tempat dan tanggal penarikan penting untuk mengetahui dimana perbuatan itu dilakukan. Penyebutan tanggal penarikan penting sehubungan dengan tanggal efektif. Jika tanggal efektif tidak disebutkan, maka tanggal efektif adalah tanggal penarikan.
- 9. Pencantuman tanggal efektif merupakan syarat alternatif, artinya boleh dicantumkan dan boleh tidak dicantumkan. Namun jika dicantumkan maka tanggal efektof harus dalam tenggang waktu penawaran. Jika tidak dicantumkan maka tanggal efektif sama dengan tanggal penarikan. Dalam angka IV Surat Edaran Bank Indonesia nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 menentukan bahwa bank tertarik wajib menolak apabila suatu bilyet giro tidak memenuhi persyaraan formal tersebut.

Selain itu bilyet giro harus memenuhi ketentuan bea materai sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) yang dikenakan setiap bilyet giro yang diajukan ke bank. Dengan demikian maka setiap bilyet giro yang diterbitkan haruslah memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas, sehingga diharapkan menimbulkan kepercayaan terhadap bank untuk melayani para nasabah yang menggunakan bilyet giro.

1.5. Pihak pihak pada bilyet giro dan hubungan hukumnya

1.5.1. Pihak-Pihak Yang Terlibat

Pada peristiwa dasar ada terdapat dua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian yaitu debitur dan kreditur, disini debitur haruslah menerbitkan bilyet giro untuk kepentingan kreditur. debitur memerintahkan pihak lain untuk membayar sejumlah uang kepada kreditur pada suatu waktu dan tempat tertentu, maka disitu kita akan mengenal beberapa personal bilyet giro yakni orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam lalu lintas pembayaran dengan bilyet giro, yang terdiri atas:

- a. Bank, yaitu pihak yang melaksanakan perintah atau amat, kepada siapa ia menguasai dana untuk kepentingan si penerima.
- b. Penerbit, yaitu pihak atau orang yang menerbitkan atai mengeluarkan bilyet giro.
- c. Penerima, yaitu pihak atau orang yang menerima pemindahbukuan (booking transfer) dari penerbit yang dilaksanakan oleh bank (tersangkut).

⁶ Imam Prayogo, op. Cit., hal 312

1.5.2. Hubungan Hukum Penerbit Dengan Bank

Penerbit sebagai pihak debitur mempunyai perikatan dasar dengan tertarik. Tertarik dalam disini adalah selalu bank tertentu. Hubungan antara nasabah dan bank terikat dalam perjanjian pembukaan rekening koran giro.

Dikatakan perjanjian rekening giro itu sebagai perjanjian tanpa nama karena perjanjian tersebut tidak di atur di KUH Perdata. Perjanjian ini ada karena perkembangan praktek di masyarakat. Perjanjian tidak bernama seperti ini ada di Buku Ke III KUH Perdata yaitu tentang perikatan yang bersifat terbuka⁷

Sebelum orang atau badan hukum dapat menggunakan cek atau bilyet giro sebagai alat pembayaran mereka harus menjadi nasabah bank. Untuk menjadi nasabah giro suatu bank mereka harus mengajukan permohonan secara tertulis yang biasanya disiapkan blanko oleh bank dan maupun lisan dalam melengkapinya, form yang disediakan bank dan mengisi surat yang disediakan bank

Adapun perjanjian yang menjadi dasar dari pada hubungan hukum antara penerbit dan bank yang oleh Prof. Emmy Pangaribuan, SH dipandang sebagai pemberian kuasa (*last geving*). Akan tetapi menurut mollengraaff hubungan hukum itu lebih tepat dipandang timbul dari suatu perjanjian yang mempunyai unsur-unsur campuran antara perjanjian pemberian kuasa (last geving) dan perjanjian melakukan beberapa pekerjaan.⁸

 $^{^{7}}$ Soebekti, 2001, Pokok Pokok Hukum Perdata cetakan XXIX, PT. Intermasa, Jakarta , hal $128\,$

⁸ Imam Prayogo, op. Cit., hal 313

Perjanjian pemberian kuasa atau lastgeving oleh pasal 1792 KUH Perdata disebutkan sebagai suatu persetujuan dimana seseorang memberi kuasa kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal atas nama pemberi kuasa. Sesuatu disini lazimnya dikatakan sebagai perbuatan hukum sedangkan lastgeving disini adalah pemberian kuasa pada umumnya.

Perjanjian pembukaan rekening giro antara penerbit dan bank merupakan awal dari pemberian kuasa dari penerbit kepada bank. Disini penerbit memberi kuasa kepada bank untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah uang dari rekeningnya kepada rekening orang lain

Terdapat perjanjian barang (dalam hal ini bentuknya uang), karena dalam perjanjian pembukaan rekening giro disebutkan bahwa nasabah giro yang menyimpan uang dengan cara rekening giro. Uang yang telah disimpan dapat juga ditarik atau diminta kembali, hal ini berdasar ketentuan pasal 1714 ayat 2 KUH Perdata, yaitu

"dengan demikian maka jumlah-jumlah yang harus dikembalikan dalam mata uang yang sama, seperti yang dititipkan, baik mata uang, uang itu telah naik ataukah turun harganya"

Perjanjian campuran disini dimaksud adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian. Seperti pada perjanjian pembukaan rekening giro tersebut bila ditinjau dari isi dari kontrak atau perjanjian pembukaan rekening itu bila ditinjau dari macam-macam perjanjian terkandung dua macam perjanjian yaitu perjanjian pemberian kuasa dan perjajian penitipan barang (dalam hal ini bentuknya uang)

Dalam hubungannya antara penerbit dan penerima timbul hak dan kewajiban pihak-pihak satu sama lain, pihak yang satu berhak atas

pembayaran dan yang satu berkewajiban melakukan penyerahan barang. Jadi inilah dasar hubungan hukum penerbit dengan penerima yaitu kreditur dan debiturnya.

1.5.3. Hubungan Hukum Antara Penerbit dengan Penerima

Dalam lalu lintas perdagangan, pihak-pihak dapat melakukan bermacam-macam transaksi dagang. Dalam transaksi mana lalu timbul hak dan kewajiban pihak-pihak itu satu sama lainnya. Pihak yang satu berhak atas penyerahan barang dan pihak yang lainnya berhak atas pembayaran. Pihak yang satu berkewajiban untuk menyerahkan barang dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk melakukan pembayaran.

Setiap transaksi terjadi selalu dilibatkan soal pembayaran sejumlah uang. Dalam transaksi itu pihak yang satu berposisi sebagai debitur dan pihak yang lainnya berposisi sebagai kreditur. Transaksi yang terjadi antara kreditur dan debitur ini lazim disebut perjanjian.¹⁰

Perjanjian bermacam-macam wujudnya, misalnya perjanjian jual berli, pinjam meminjamuang, sewa menyewa, dan lain-lain. Dalam perjanjian itu disepakati pula bahwa bagi yang berkewajiban melakukan pembayaran, dapat membayar dengan cara lain tidak berupa uang, melainkan dengan surat berharga. Surat itu kemudian oleh pemegang dibawa dan ditunjukkan kepada pihak ketiga yang namanya disebut dalam

⁹ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dagang Tentang Surat Berharga*, Bandung, 2003, Hal. 12

¹⁰ *Ibid.,* hal 12

surat berharga itu guna memperoleh pembayaran sesuai dengan isi perjanjian itu¹¹.

Timbulnya kewajiban membayar dengan mnerbitkan surat berharga itu justru karena adanya perjanjian lebih dahulu antara pihak-pihak, perjanjian mana menerbitkan kewajiban untuk membayar sejumlah uang. Penerbitan surat berharga itu adalah sebagai pelaksanaan dari kewajiban membayar itu. Dengan kata lain perjanjian adalah perikatan yang menjadi dasar terbitnya surat berharga, yang disebut "perikatan dasar" (onderliggende verhouding). Tanpa perikatan dasar, tidak mungkin diterbitkan surat berharga.¹²

1.5.4. Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Penerima Bilyet Giro

Pemegang akan mendapatkan suatu jaminan apabila ia menunjukkan bilyet giro itu dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, maka ia akan memperoleh pembayaran dalam bentuk pemindahbukuan sejumlah dana tertentu. Namun apabila terbukti penerima bilyet giro itu tidak memperoleh pembayaran dalam arti kata bank dalam, kedudukannya sebagai tertarik menolak melaksanakan amanat pemindah-bukuan dana, maka dalam hal demikian ini tanggung jawab atas pemindahbukuan itu tetap ada pada pihak penerbit¹³

1.6. Tanggung jawab penerbit sebagai salah satu pihak dalam bilyet giro

¹² *Ibid.,* hal 13

¹¹ *Ibid.,* hal 13

¹³ Imam Prayogo, op. Cit., hal 318

Sebagai salah satu pihak dalam bilyet giro penerbit memiliki tanggung jawab dalam penerbitan bilyet giro. pada saat tanggal efektif dalam bilyet giro harus dilaksanakan timbullah kewajiban untuk menyediakan dana yang cukup itu.

Pada saat tenggang waktu antara tanggal penerbitan dan tanggal efektif penerbit diberi kesempatan waktu yang cukup lama untuk memenuhi kewajiban mengusahakan dan menyediakan dana. Kemungkinan yang terjadi penerbit tidak mempunyai saldo efektif yang cukup maka penerbit harus bertanggung jawab.

Pada SEBI 2/10/2000 angka ke-3, diatur mengenai kewajiban penerbit untuk menyediakan dana dengan ketentuan:

- Penyediaan dana untuk Cek mulai dari tanggal Penarikan sampai dengan tanggal kadaluwarsa. Namun demikian, dalam hal terdapat penanggalan atas suatu Cek yang diberi tanggal kemudian (post dated cheque) maka:
 - a. tanpa memperhatikan tanggal yang tercantum dalam suatu
 Cek, apabila pemegang mengunjukkan Cek tersebut untuk
 memperoleh pembayaran sebelum tanggal yang tertera pada
 Cek, Tertarik wajib membayar atau memindahbukukan dana
 sepanjang Cek tersebut memenuhi syarat-syarat formal dan
 tersedia saldo atau dana yang cukup pada Rekening;
 - b. b. dalam hal *post dated cheque* tersebut tidak didukung saldo yang cukup pada Rekening atau Rekeningnya telah

ditutup, maka Cek tersebut digolongkan sebagai Cek Kosong.

- Penyediaan dana untuk Bilyet Giro mulai dari tanggal efektif sampai dengan tanggal kadaluwarsa.
- 3. Dana yang dapat diperhitungkan sebagai dana yang tersedia pada Tertarik adalah saldo giro yang efektif, saldo fasilitas kredit yang belum digunakan, fasilitas cerukan atau fasilitas cross clearing yang diberikan oleh Tertarik. Khusus untuk pemberian fasilitas cerukan atau fasilitas cross clearing, Tertarik wajib memperhatikan bonafiditas Nasabah dengan tetap memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.
- 4. Penarik tidak diwajibkan menyediakan dana dalam hal:
 - a. Cek/Bilyet Giro hapus karena kadaluwarsa yaitu setelah waktu 6
 (enam) bulan terhitung mulai akhir tenggang waktu pengunjukan/ penawaran;
 - b. Cek ditarik kembali oleh Penarik sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 209 KUHD setelah berakhirnya tenggang waktu
 pengunjukan. Tenggang waktu pengunjukan Cek adalah 70
 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal Penarikan;
 - c. tanggal efektif Bilyet Giro belum sampai;
 - d. Bilyet Giro dibatalkan oleh Penarik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran. Tenggang waktu

penawaran Bilyet Giro adalah 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal Penarikan.

1.7. Tenggang waktu penawaran bilyet giro

Tenggang waktu bagi penawaran bilyet giro perlu ditetapkan agar amanat atau perintah dalam bilyet giro yang bersangkutan tidak menyulitkan pelaksanaan adminisrasinya. Maka tenggang waktu penawaran bilyet giro ditetapkan 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal penarikannya (Pasal 6 ayat (1) SKBI Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 tentang Bilyet Giro), jadi setiap saat bilyet giro ditawarkan kepada bank tertarik dalam tenggang waktu tersebut maka bank tertarik akan memindahbukukan dana ke rekening pemegang kecuali dana tidak cukup atau kosong 14

Tenggang waktu yang dikenal dalam bilyet giro ada dua macam, yaitu: 15

a. Tenggang waktu dari tanggal penerbitan sampai pada tanggal efektif

Dalam hal ini kesempatan diberikan kepada penerbit untuk mempersiapkan dana guna membayar bilyet giro dengan pemindahbukuan, dalam hal ini bilyet giro sudah beredar.

b. Tenggang waktu dari tanggal efektif sampai berakhirnya tenggang waktu70 hari

Dalam hal ini kesempatan diberikan kepada pemegang untuk menawarkan kepada bank tersangkut guna pemindahbukuan dana setiap

¹⁴ Muhammad Abdul Kadir, op. Cit., hal 232

¹⁵ Imam Prayogo, op. Cit., hal 289

saat pemegang bilyet menawarkan kepada bank tersangkut, bank harus menerima untuk pemindahbukuan. Hal ini tidak dilakukan bila bilyet giro kosong atau tidak ada dananya.

1.8. Pemindahtanganan Bilyet Giro

Dalam peralihan bilyet giro diawali dengan diterbitkannya bilyet giro atas nama seorang pemegang berarti melakukan pembayaran dari suatu transaksi jual beli yang sebelumnya telah ada diantara penerbit dan pemegang. Jadi penerbitan bilyet giro itu karena suatu "sebab" dan sebab ini adalah transaksi 16

Surat keputusan Direksi Bank Indonesia No 28/32KEP/DIR Tentang Bilyet Giro dalam ketentuan pertama mengenai pengertian bilyet giro melarang peralihan bilyet giro dengan cara endosemen maupun dari tangan ke tangan. Larangan tersebut secara tegas dicantum dalam bilyet giro di bagian belakang dengan klausula yang berbunyi "tidak dapat dibayar dengan tunai, endosemen/penyerahan tidak diakui"

Larangan yang ada di belakang bilyet giro ini logis karena peralihan hak dengan endosemen atau dari tangan ke tangan hanya dapat dilakukan terhadap surat-surat yang berklausula atas pengganti (*aan order*) dan yang berklausula atas tunjuk (*aan toonder*). Dilihat dari syarat formalnya bilyet giro merupakan surat berharga yang berklausula atas nama (*oop naam*), sehingga peralihannya

¹⁶ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1982, *Hukum Dagang Surat Surat Berharga*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada 1982 Yogyakarta, hal 191

hanya dapat dilakukan dengan cara cessie, sebagaimana disebutkan dalam pasal 613 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi

"penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana atas hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain"

Dengan dilarangnya bilyet giro dialihkan hak tagihnya dengan endosemen tentunya masih memungkinkan untuk dialihkan dengan jalan cessie. Dalam praktek hampir tidak pernah ditemukan dengan cara ini karena tidak praktis dan efektif dalam surat berharga.

Tentang cara peralihan bilyet giro masih menjadi persoalan karena Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 tidak menentukan dengan cara bagaimana bilyet giro dapat dialihkan haknya. Padahal, surat berharga besar kemungkinan untuk berpindah haknya untuk kemajuan dan kelancaran pembayaran dalam dunia perdagangan

1.9. Upaya tangkisan pada bilyet giro

Upaya tangkisan dibedakan menjadi dua macam, yaitu upaya tangkisan absolute (exception in run) dan upaya tangkisan relatif (exception in personan)¹⁷

1.9.1. Upaya tangkisan absolute (exception in run)

Upaya tangkisan ini berasal dari surat berharga itu sendiri, yang dianggap sudah diketahui oleh umum, jadi sudah menyertai surat berharga

ì

¹⁷ Imam Prayogo, op. Cit., hal 31

itu sendiri. Upaya ini dapat dilakukan debitur terhadap semua pemegang surat berharga baik pemegang pertama maupun pemegang berikutnya.

Hal atau keadaan yang timbul dari surat berharga itu adalah:

a. Cacat dalam bentuk surat berharga

Yang dimaksud dengan cacat surat berharga adalah cacat surat berharga karena tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Cacat bentuk ini misalnya tidak ada tanda tangan penerbit, tidak ada tanggal penerbitan dan sebagainya

b. Lampau waktu (daluarsa) pada surat berharga

Hak untuk memperoleh pembayaran surat berharga telah ditentukan dalam tenggang waktu tertentu. Jadi, jika tenggang waktu yang ditentukan itu telah lampau, akibat hak untuk memperoleh pembayaran dari surat berharga itu menjadi lenyap

c. Kelainan formalitas dalam melakukan regres

Jika surat berharga itu mendapat penolakan akseptasi atau penolakan pembayaran pada hari ditunjukkan atau pada hari dibayar maka pemegang dapat melakukan hak regresnya guna memperoleh pembayaran kepada penerbit atau debitur lainnya. Untuk melakukan hak regres ini diperlukan suatu akta yang disebut "akta protes non akseptasi" atau "akta protes non pembayaran" yang disebut akta pembayaran, sebagai alat bukti

1.9.2. Upaya tangkisan relatif (exception in personan)

Upaya tangkisan ini tidak dapat diketahui dari bentuk surat berharga itu, melainkan hanya dapat diketahui dari hubungan hukum yang

terjadi antara penerbit dengan pemegang pendahulu sebelum pemegang terakhir. Khusus dengan pemegang pertama hubungan hukumnya lazin disebut perikatan dasar. Jika pemgang terakhir meminta pembayaran atas surat berharga kepada tersangkut, maka tersangkut harus melakukan pembayaran.

2.10. Bilyet Giro sebagai perkembangan dalam praktek

Berdasarkan sifat bilyet giro seperti yang dikemukakan dalam pengertiannya sebagai alat pemindahbukuan, nama si penerima dana mutlak harus dicantumkan dan jika terdapat bilyet giro yang tidak tercantum nama penerima dana, maka warkat tersebut harus ditolak atau dikembalikan.

Praktik ketentuan di atas ini masuk akal, bagaimana bank tertarik (tersangkut) mau memindahbukukan dana berdasarkan perintah/amanat bilyet giro jika nama orang yang menerima dana tidak diketahui. Dalam praktik berdasarkan sinyalemen memang umum bilyet giro beredar tanpa mencantumkan nama penerima dana bilyet giro. Tetapi setelah sampai pada pemegang terakhir, barulah nama pemegang terakhir itu dicantumkan dalam bilyet giro sebagai penerima dana, dengan demikian ketentuan yang telah disebutkan di atas tadi telah dapat dipenuhi¹⁸.

Dalam hal penerbit dan pemegang terakir dapat terjadi apabila penerbit melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dilakukan apabila penerbit lalai memenuhi kewajiban menyediakan dana yang cukup saat tanggal efektif. Ketentuan ini berdasar pada Pasal 5 Surat

¹⁸ Imam Prayogo, op. Cit., hal 291

Keputusan Direksi Bank Indonesia No 28/32/Kep/Dir Tahun 1995 yaitu kewajiban penyediaan dana yang cukup itu timbul pada saat perintah dalam bilyet giro saat efektif untuk dilaksanakan.

Menurut pasal 1365 KUH Perdata yang dimaksud perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Adanya suatu perbuatan;
- 2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- 4. Ada kerugian bagi korban; dan
- 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Sebagaimana diketahui bahwa pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Sudah merupakan tafsiran umum dalam ilmu hukum bahwa unsur kesalahan tersebut dianggap ada jika memenuhi salah satu dari tiga syarat yaitu

- 1. Adanya unsur kesalahan; atau
- 2. Adanya unsur kelalaian (negligence, culpa); dan
- 3. Tidak ada alasan pembenar dan pemaaf

2. Tinjauan Tentang Alasan Penolakan Penolakan Bilyet Giro Oleh Bank

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No 28/32/UPG Tanggal 4 juli 1995, surat bilyet giro dapat dilakukan penolakan oleh pihak bank tertarik dalam hal:

- 1. Tidak berlaku sebagai bilyet giro bila tidak memenuhi syarat formal (sebagaimana pasal 3 ayat 1);
- Ditawarkan kepada bank sebelum tanggal penarikan atau sebelum tanggal efektif (pasal 6 ayat 2);
- Tanggal efektif dicantumkan tidak dalam tenggang waktu penawaran (pasal 2 ayat 2)
- 4. Terdapat perubahan tetapi tidak ditandatangani pihak penarik ditempat kosong yang terdekat dengan perubahan (pasal 9);
- 5. Telah daluarsa;
- 6. Saldo rekening penarik tidak cukup;
- 7. Ditawarkan kepada tertarik setelah penawaran dan telah diterima surat pembatalan bilyet giro oleh bank yang bersangkutan dari penarik (pasal 7 ayat 2)

Bilyet giro yang ditolak oleh bank penerima dikembalikan kepada pemegang dengan keterangan surat penolakan dalam rangkap 3 (tiga), masingmasing untuk pemegang, penarik, arsip bank yang bersangkutan.

Dalam lalulintas pembayaran sering terjadi bilyet giro yang diajukan kepada bank namun dananya tidak menncukupi atau tidak ada dananya sama sekali sesuai dengan amanat pada billyet giro yang bersangkutan (bilyet giro

kosong). Disini juga terjadi bilyet giro yang ditolak dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyedian dana oleh penarik karena dananya tidak cukup

Dalam hal diatas, bank wajib menolak bilyet giro yang dananya tidak cukup atau dalam tenggang waktu kewajiban penyediaan dana. Hal ini dikategorokan bilyet giro kosong (Pasal 12 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/Kep/Dir). Sanksi terhadap bank yang tidak menolak bilyet giro kosong dikenai sanksi dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku

Menurut SEBI Nomor 2/10/DASP tanggal 8 juni tahun 2000 bahwa penolakan pembayaran terhadap bilyet giro kosong oleh bank baik karena dananya tidak cukup maupun karena alasan lain, harus disertai dengan Surat Keterangan Penolakan. SKP harus memuat nama, alamat, nomor rekening dan NPWP nasabah penarik bilyet giro yang bersangkutan

Bank harus memberikan:

- a. Surat Peringatan 1 (SP-1), untuk penolakan bilyet giro kosong yang pertama
- b. Surat Peringatan 2 (SP-2), untuk penolakan bilyet giro kosong yang kedua
- c. Surat pemberitahuan penutupan rekening (SPPR) Untuk nasabah:
 - 1. Menarik bilyet giro kosong 3 lembar atau lebih dalam jangka waktu 6 bulan
 - 2. Menarik bilyet giro kosong 1 lembar dengan nominal Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
 - 3. Namanya tercantum dalam daftar hitam yang berlaku

d. Setiap bank yang mengirim SP-1, SP -2, SP-3 atau SPPR kepada nasabah, satu tembusan disampaikan kepada Bank Indonesia bagian lalu lintas pembayaran giral bagi bank-bank di Jakarta, atau kantor bank Indonesia setempat bagi bank-bank diluar jakarta.

Bagi penerbit yang menerbitkan bilyet giro kosong akan mendapatkan sanksi administrasi berupa pencantuman nama nasabah kedalam daftar hitam penarikan bilyet giro kosong dan nasabah wajib mengembalikan blanko bilyet girpo yang belum dipergunakan. Nama nasabah yang tercantum dalam daftar hitam penarik bilyet giro kosong akan terhapus setelah masa berlaku dalam daftar hitam berakhir dan kemudia dapat diterima kembali sebagai nasabah bank.

Daftar hitam berlaku selama satu tahun sejak tanggal penerbitannya. Selama masa berlaku daftar hitam, semua bank diwilayah kliring lokal wajib menolak permohonan baru pembukaan rekening atas nama nasabah yang tercantum dalam daftar hitam yang dimaksud. Memasukkan nama penerbit dalam daftar hitam sebagai upaya untuk mengurangi tingkat penolakan bilyet giro kosong dan upaya melindungi masyarakat dari resiko penolakannya.

4. Bilyet Giro Kosong

a. Pengertian Bilyet Giro Kosong

Dalam pengertian umum SEBI no 2/10/DASP tanggal 8 juni 2000 angka 13 memberikan pengertian Cek/Bilyet Giro Kosong adalah Cek/Bilyet Giro yang diunjukkan dan ditolak Tertarik dalam tenggang

waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh Penarik karena saldo tidak cukup atau Rekening telah ditutup;

b. Sanksi Terhadap Penerbitan Bilyet Giro Kosong

Penarik bilyet giro kosong dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan mengenai penarikan cek/bilyet giro kosong dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. sebagaimana dimaksud 2/10/DASP tanggal 8 juni 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek Bilyet Giro Kosong¹⁹

Setiap kali terjadi penolakan bilyet giro kosong, bank wajib memperingatkan nasabah yang bersangkutan dengan surat sebagai berikut:²⁰

- 1. untuk pelanggaran penerbitan bilyet giro kosong pertama, diberikan surat peringatan I (SP I) yang memuat pernyataan agar nasabah (penerbit) yang bersangkutan tidak menerbitkan bilyet giro kosong lagi.
- 2. Untuk pelanggaran penerbitan bilyet giro kosong kedua diberikan surat peringatan II (SP II) yang memuat ancaman penutupan rekening dan pencantuman namanya dalam daftar hitam jika terjadi pelanggaran untuk ketiga kalinya. Surat peringatan II bagi nasabah yang menerbitkan bilyet giro kososng tersebut dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

¹⁹ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dagang Tentang Surat Berharga*, Bandung, 2003, Hal. 237. ²⁰ *Ibid.,* hal 239

3. Untuk pelanggaran penerbitan bilyet giro kosong yang ketiga kali, kepada nasabah (penerbit) tersebut langsung diberitahukan dengan surat bahwa rekeningnya telah ditutup. Dalam surat pemberitahuan penutupan rekening (SPR) dicantumkan pula syarat-syarat rehabilitasi yang harus dipenuhi.

5. Perlindungan hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksudPerlindungan adalah cara, proses, perbuatan melindungi. Perlindungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Hukum menurut *J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto* adalah Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Menurut R. Soeroso, hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memadang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²¹

²¹ prasxo.wordpress.com 17 februari 2011, Definisi Perlindungan Hukum http://prasxo.wordpress.com/2011/02/17/definisi-perlindungan-hukum/ di akses pada tanggal 6 September 2013